



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pabentengan, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, dahulu berkediaman di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan, kemudian tinggal secara berjauhan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Majene sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, umur 6 (enam) tahun.
 - 3.2. ANAK II, umur 4 (empat) tahun.
 - 3.3. ANAK III, umur 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak satu tahun setelah nikah sudah terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat bermain judi dan minum-minuman beralkohol.
5. Bahwa sejak itu Penggugat sering melarang dan menasihati Tergugat untuk tidak bermain judi dan minum-minuman beralkohol, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat sering mengulangi perbuatan tersebut.
6. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan saudaranya apabila saudara Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus.
8. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Maret 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan pulang orang tua Penggugat Kabupaten Majene karena

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah seperti Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman beralkohol.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua (2) tahun sepuluh (10) bulan;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Peggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Peggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan perubahan pada gugatan posita poin 3.3, pada umur anak tertulis 1 (satu) tahun, diubah menjadi 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar selama 1 bulan, kemudian tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Takalar dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I (umur 6 tahun)
 2. ANAK II (umur 4 tahun)
 3. ANAK III (umur 2 tahun 1 bulan).

Ketiganya kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pada awal tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering bermain judi dengan memasang nomor togel dan minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kecamatan Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar selama 1 bulan, kemudian tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Majene dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Takalar dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I (umur 6 tahun)
 2. ANAK II (umur 4 tahun)
 3. ANAK III (umur 2 tahun 1 bulan).

Ketiganya kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 kini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering bermain judi dengan memasang nomor togel dan minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Oktober 2013

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan sedangkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *"salah satu pihak telah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak *ba'in shughra*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp355.000,00** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami, Firman, S.H.I. selaku Hakim. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mj